

## **Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada PT Badak Natural Gas Liquefaction Dihubungkan dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

<sup>1</sup>Sabrina Ayunda Kusumah, <sup>2</sup>Rtna Januarita

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*  
*e-mail: <sup>1</sup>ayundasabrina@yahoo.com*

**Abstrak.** Tujuan perusahaan adalah untuk mencari keuntungan dalam kegiatan ekonomi. Untuk mencapai keuntungan perusahaan tersebut harus melakukan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk mencapai kepada tata kelola perusahaan yang nantinya berdampak kepada kepercayaan publik. Diperkenalkan pedoman-pedoman Good corporate governance. PT Badak Natural Gas Liquefaction suatu perusahaan yang tidak dikecualikan untuk melakukan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal ini PT Badak Natural Gas Liquefaction merujuk pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada PT Badak Natural Gas Liquefaction dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang menggambarkan kajian hukum terhadap penerapan good corporate pada PT Badak Natural Gas Liquefaction dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang mendukung serta menganalisis kendala-kendala yang sering muncul dalam praktik yang dilakukan dengan melakukan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ternyata belum sangat efektif untuk mengakomodasi beberapa peraturan mengenai prinsip good corporate yang akan di terapkan oleh perseroan terbatas. Perseroan terbatas yang menerapkan good corporate governance salah satunya adalah PT Badak Natural Gas Liquefaction. PT Badak Natural Gas Liquefaction adalah merupakan perusahaan yang dikecualikan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas karena perusahaan yang tidak mencari keuntungan. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dan analisis yang telah dilakukan. PT Badak Natural Gas Liquefaction Menerapkan semua prinsip yang ada dalam prinsip good corporate governance dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas, namun apabila harus memenuhi semua ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas, PT Badak Natural Gas Liquefaction belum memenuhinya sebesar 100%.

**Kata Kunci:** Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*), Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada PT Badak Natural Gas Liquefaction.

### **A. Pendahuluan**

Tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan dalam kegiatan ekonomi. Pada perusahaan yang menjadi pelaku-pelaku ekonomi di Indonesia tidak terbatas pada perusahaan swasta tetapi ada BUMN dan koperasi dan sama-sama tujuannya adalah mencari keuntungan. Tujuan ini adalah untuk memberi keuntungan kepada pemegang saham. Untuk mencapai keuntungan perusahaan ini harus mengelola perusahaannya dengan baik. Agar mencapai tata kelola yang baik, yang bertanggung jawab terhadap pengelola perusahaan adalah tergantung bentuk badan usahanya. Bagi perseroan dalam bentuk badan usaha PT maka pengelolaannya yang harus bertanggung jawab untuk mencapai tujuan akhir yaitu Direksi, Komisari dan RUPS.

Perusahaan-perusahaan ini selain memberikan keuntungan bagi pemegang saham, perusahaan juga ingin mengembangkan perusahaannya. Salah satu Perseroan yang melaksanakan prinsip GCG adalah PT Badak Natural Gas Liquefaction. PT

Badak Natural Gas Liquefaction adalah perusahaan penghasil gas alam cair terbesar di Indonesia dan salah satu Kilang Liquid Natural gas terbesar di dunia.

Untuk mencapai kepada tata kelola perusahaan yang nantinya berdampak kepada kepercayaan publik. Diperkenalkan pedoman-pedoman Good corporate governance. PT Badak Natural Gas Liquefaction suatu perusahaan yang tidak dikecualikan untuk melakukan tata kelola perusahaan yang baik. PT Badak Natural Gas Liquefaction merujuk pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang Perseroan Terbatas ini adalah undang-undang yang mengatur bagaimana perseroan terbatas dapat dikelola dengan baik oleh struktur perseroan terbatas. Perseroan terbatas selama ini dikuasai oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam upaya ini idealnya undang-undang Perseroan Terbatas ini bisa mengawal perusahaan untuk mencapai tujuannya.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis. Secara teoritis diharapkan dapat membuka cakrawala berfikir serta sarana pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan bagi penulis terutama dalam bidang ilmu hukum perdata bisnis, khususnya mengenai bagaimana gambaran implementasi perseroan terhadap penerapan GCG. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, terarah, dan terdepan baik di Fakultas Hukum di seluruh Indonesia, dan lingkungan keilmuan Universitas Islam Bandung pada umumnya dan juga dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi yang positif bagi pemerintah atau pihak-pihak yang sedang mendalami mengenai Hukum Perdata Bisnis di Indonesia.

## **B. Landasan Teori**

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan bahwa, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Menurut Mollengraf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.<sup>2</sup>

Definisi Good Corporate Governance menurut Cadbury adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, pasal 1 angka 1.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 7.

<sup>3</sup> I Nyoman Tjager (et.all), Corporate Governance : Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia, PT Prenhallindo, Jakarta 2003, hlm 26.

Tujuan Good Corporate Governance menurut Siswanto Sutejo yaitu, tujuan pertama dan kedua Good corporate Governance adalah melindungi hak dan kepentingan pemegang saham dan kepentingan para anggota stake holder non pemegang saham, tujuan Good Corporate Governance yang ke tiga adalah meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham, tujuan Good Corporate Governance yang keempat adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board of Director dan manajemen perusahaan, dan terakhir tujuan Good Corporate Governance adalah meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior perusahaan.<sup>4</sup>

Tata kelola perusahaan atau biasa di kenal dengan Good Corporate Governance (GCG) merupakan norma ataupun pedoman korporasi yang digunakan dalam perusahaan yang sehat. Prinsip-prinsip GCG secara umum adalah sebagai berikut:

1. Transparansi adalah perusahaan yang harus meningkatkan kualitas, kuantitas dan frekuensi dari laporan keuangan. Pengurangan dari kegiatan curang seperti manipulasi laporan (creative accounting), pengakuan pajak yang salah satupenerapan dari prinsip-prinsip pelaporan yang cacat, kesemuanya adalah masalah krusial untuk meyakinkan bahwa pengelolaan perusahaan dapat dipertahankan (sustainable). Pelaksanaan menyeluruh dengan hukum yang akan meningkatkan kejujuran dan pengungkapan (disclosure).
2. Dapat dipertanggungjawabkan (Accountability) adalah menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris.
3. Kejujuran (fairness) adalah penekanan pada kejujuran, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan sistem dari peraturan dan hukum untuk melindungi hak-haknya.
4. Responsibility (pertanggung jawaban), memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial.<sup>5</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak disebutkan secara tegas tentang Good Corporate Governance namun dalam undang-undang pengaturan mengenai prinsip-prinsip Good Corporate Governance, menurut Forum For Corporate Governance di Indonesia (FCGI) sebuah profesional non pemerintah (NGO) menjabarkan prinsip-prinsip good corporate governance adalah Fairness (Kewajaran), Disclosure dan Transparency (Transparansi), Accountability (Akuntabilitas), Responsibility (Responsibilitas).

Dalam Pasal 62 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

<sup>4</sup> Sutojo, Siswanto & Aldridge, E John, Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat, PT Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm 5.

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, Good Corporate Governance, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 10.

Terbatas mencerminkan prinsip *good corporate governance* yaitu *fairness* karena dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dengan cara pemegang saham berhak meminta kepada perseroan pembelian saham dengan harga yang wajar dan kedudukan yang sama karena pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing tetap dilakukan perlakuan sama dengan pemegang saham mayoritas karena adanya prinsip *fairness* tersebut.

Prinsip transparansi dalam prinsip *good corporate governance* terakomodasi dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan adanya salah satu contoh pada Pasal 66 ayat 1 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 ( bulan) setelah tahun buku Perseroan berakhir, Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , menjelaskan bahwa Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau saran media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan dalam Pasal 100 ayat 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , menjelaskan bahwa Atas permohonan tertulis dan pemegang saham, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan Tahunan. Dari beberapa contoh pasal yang ada dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas terdapat prinsip transparansi hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan dapat dilihat dari Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar risalah RUPS.

Dalam hal ini yang mencerminkan prinsip akuntabilitas ada dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 salah satu contohnya dengan dilihat dalam pasal 114 ayat 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif berdasarkan *balance of power* antara manajer, pemegang saham, Dewan Komisaris, dan auditor, telah di tentukan dengan cara Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Prinsip *Responsibilitas* pada intinya adalah prinsip *good corporate governance* yang menjelaskan bahwa pertanggung jawaban perusahaan adalah kesesuaian di dalam perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan prinsip ini salah satu contohnya adalah perlindungan lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas mengakomodasi prinsip tersebut dengan salah satu contohnya dicantumkannya Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Didirikannya perusahaan mempunyai tujuan yaitu untuk mencari keuntungan, namun berbeda dengan PT Badak Natural Gas Liquefaction, dalam didirikannya perusahaan ini tidak untuk mencari keuntungan karena perusahaan ini didirikan untuk menjadi operator produk gas LNG, namun demikian dalam wawancara penulis dengan Rubertus Adhi S yaitu Pegawai PT Badak Natural Gas Liquefaction di bidang Departement Internal Audit menyebutkan bahwa PT Badak Natural Gas Liquefaction menerapkan Prinsip GCG yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam wawancara penulis dengan narasumber yaitu Rubertus Adhi S bagian Departement Internal Audit PT Badak Natural Gas Liquefaction menjelaskan Komitmen Good Corporate Governance pada PT Badak Natural Gas Liquefaction, menyatakan bahwa suatu perusahaan dikatakan melaksanakan Good Corporate Governance dengan baik apabila kewenangan-kewenangn dari shareholder, Komisaris dan Board of Director memiliki kewenangan yang jelas. Dalam Good Corporate Governance harus memiliki Soft Structure, maka di PT Badak Natural Gas Liquefaction terdapat:

1. COCG atau Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang berisi aturan dasar yang berisi prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
2. Board Manual atau Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan direksi yang merupakan naskah kesepakatan antara Direksi dan Dewan Komisaris yang bertujuan untuk menjelaskan pola hubungan kerja yang baku antara Direksi dengan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas agar terciptanya pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, efektif dan efisien dengan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan.
3. Code of Conduct atau Pedoman Etika dan Tata Prilaku.

Untuk memastikan bahwa dalam tata kelola perusahaan ini terbebas dari kepentingan.

Tiga kategori soft structure tersebut adalah termasuk dalam ruang lingkup elitnya atau dalam ruang lingkup Board. Di bawah Direksi secara rutin ada komite Good Corporate Governance dalam komite Good Corporate Governance itu antara lain:

1. Sosialisasi yang wujudnya adalah workshop, seminar tiap tahun, baik kepada pekerta PT Badak Natural Gas Liquefaction dan mitra kerja. Mitra kerja disini di bagi dua mitra kerja outsourcing atau supplier untuk menjelaskan tentang

bagaimana good Corporate Governance itu.

2. Whistkeblowing policy yaitu agar para pihak bisa memastikan apabila ada kendala atau secara tata kelola perusahaan dilihat ada yang menyimpang mereka dapat melaporkan.
3. Program pengendalian gratifikasi adalah mengatur untuk memastikan manajemen lini itu imun dari praktek-praktek good corporate governance yang ditetapkan dalam soft structur.
4. Pengendalian konflik of interest dengan cara semua pekerja menandatangani fakta integritas dan apa punishing dan reward yang akan muncul.<sup>6</sup>

Dalam penjelasan tersebut di jelaskan bahwa PT Badak Natural Gas Liquefaction sudah menerapkan prinsip good corporate governance pada perusahaannya. Prinsip-prinsip tersebut di akomodasi oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroa Terbatas.

#### **D. Kesimpulan**

Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ternyata belum sangat efektif untuk mengakomodasi beberapa peraturan mengenai prinsip good corporate yang akan di terapkan oleh perseroan terbatas.

Perseron terbatas yang menerapkan good coporate governance salah satunya adalah PT Badak Natural Gas Liquefaction. PT Badak Natural Gas Liquefaction adalah merupakan perusahaan yang dikecualikan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas karena perusahaan yang tidak mencari keuntungan. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dan analisis yang telah dilakukan. PT Badak Natural Gas Liquefaction Menerapkan semua prinsip yang ada dalam prinsip good corporate governance dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas, namun apabila harus memenuhi semua ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas, PT Badak Natural Gas Liquefaction belum memenuhinya sebesar 100%.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan ke-IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Cetakan ke-II, Sinar Grafika, Jakarta 2012.

Cst Kansil dan Cristin S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia: Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

---

<sup>6</sup> Wawancara , Narasumber : Rubertus Adhi di Departement Internal Audit PT Badak Natural Gas Liquefaction, tanggal 20 Januari 2016.

- H.Sri Sulistyanto dan Rika Lidyah, *Good Corporate Governance: Antara Idealisme dan Kenyataan*, Modus, Vol.14 (1), Februari, 2002.
- I Nyoman (et.all), *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT Perhallindo, Jakarta, 2003.
- Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Kontek Indonesia*, PT Ray Indonesia, Jakarta, 2005.
- Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan ke-IV, CV. Nuansa Aulia , Bandung, 2013
- Siswanto Sutojo dan E Jhon Aldridge, *Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*, Cetakan ke- II, PT Damar Pustaka, Jakarta, 2008.
- Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, PT Refika Aditama, Bandung 2015.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
- PERMEN BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( Good Corporate Governance ) Pada BUMN.

#### **Sumber Lain**

- Saefuddin. Pengantar Hukum Bisnis.  
<http://saepudinonline.wordpress.com/2010/10/04/pengantar-hukum-perusahaan/>.  
Posted oktober 2010, dikutip dalam buku Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan hukum Perusahaan*, PT Refika Aditama, 2015.
- <http://www.badaklng.co.id>, di akses pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2015.
- Wawancara , Narasumber : Rubertus Adhi di Departement Internal Audit PT Badak Natural Gas Liquefaction, tanggal 20 Januari 2016.

